

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN DEMAK
Nomor : 078/HM.00.02/K.JT-08/11/2022

DENGAN

STAI ISLAMIC CENTRE DEMAK
Nomor : 114/STAI-IC/XI/2022

TENTANG

**KERJA SAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Kamis tanggal 17 November 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Khoirul Saleh, S.Sos., M.H., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Demak selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

II. Drs. H. Zuhri, M.Pd.I. Ketua STAI Islamic Centre Demak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama STAI Islamic Centre yang berkedudukan di Demak, Jl. Diponegoro No 47 untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat dengan disaksikan para saksi sebagaimana tersebut dalam akhir perjanjian, menurut ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi para pihak.
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan pemikiran pendidikan politik *Islam*, diarahkan pada peningkatan mutu sumber daya manusia para pihak yang relevan dengan tuntutan kebutuhan pengguna jasa pendidikan.
2. Kegiatan penelitian pemikiran politik *Islam*, diarahkan pada hasil yang mampu memberikan kontribusi terhadap para pihak dan peningkatan kualitas demokrasi bagi masyarakat
3. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Penelitian, pelatihan dan penerbitan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
5. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perincian pelaksanaan kerjasama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh para pihak untuk suatu kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku sampai 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dipandang perlu atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.
2. Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU
KABUPATEN DEMAK



Khoirul Saleh, S.Sos., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA
STAI ISLAMIC CENTRE
DEMAK



Drs. H. Zuhri, M.Pd.I.
Ketua